

# **PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI PERSPEKTIF PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2016 DAN MAQĀṢID ASY-SHARI'AH**

**1 Moch. Khoirur Roziqin, 2 Khoirul Anwar**

**1,2 Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia.**

**1,2 E-mail: [khoirulfaizin66@gmail.com](mailto:khoirulfaizin66@gmail.com), [Khoirulanwarpasca@gmail.com](mailto:Khoirulanwarpasca@gmail.com)**

**ABSTRACT:** Children's rights are something that must be guaranteed by the State and their parents, as explained in Article 1 point 12 of Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, that children's rights are part of human rights which must be guaranteed, protected and fulfilled by parents, families, society and the state. One of the government's roles in providing protection for the rights of children who have been hampered by obtaining birth certificates is through the policy of the Minister of Home Affairs, including changing regulations by issuing Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) number 9 of 2016 regarding the acceleration of increasing coverage. The approach used in this research is normative juridical. In this research, the first data analysis used was descriptive-analytical, followed by a correlational process, and finally conclusions. The results of this research show: First, Minister of Home Affairs Regulation Number 09 of 2016 is the Government's effort to increase the number of children's birth certificate ownership in order to protect children's rights. Second, Home Affairs Government Number 9 of 2016 is in accordance with the values of Maqāṣid Asy-Shari'ah, namely hifzh al-dīn (Safeguarding children's rights and avoiding religious harassment), hifzh al-nafs (Preventing cases of child exploitation), hifzh al-nasl (Avoiding all violence and discrimination against children), hifzh al-'aql (Avoiding ignorance of children), hifzh al-māl (Avoiding child neglect). Third, Home Affairs Minister Number 9 of 2016 has a clear correlation with maqashid as-syariah values.

**Keywords:** Fulfillment of Children's Rights, Issuance of Family Cards for Siri Marriage Couples, Permendagri No. 9 of 2016, Maqashid Syari'ah.

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga oleh kedua orang tua. Keduanya memiliki kewajiban untuk merawat, melindungi dan menyayanginya agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Selain diberi wewenang oleh Allah SWT, anak berperan sebagai penjaga kelangsungan silsilah keluarga melalui perkawinan yang sah. Perkawinan

yang sah disamping sebagai media untuk mendapatkan keturunan yang sah, ia juga berfungsi untuk menghindarkan seseorang dari adanya hubungan terlarang yang dapat merugikan anak. Hal ini karena anak memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia dewasa dan hak-haknya harus dilindungi dengan baik.<sup>1</sup>

Perlindungan hak-hak anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>2</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memuat aturan hukum tentang perkawinan, dan segala akibat hukum dari perkawinan. Diantara akibat hukumnya adalah status anak yang dibedakan menjadi dua, yaitu: anak sah dan anak luar nikah.

Anak sah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.” Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 dinyatakan bahwa: “anak sah adalah (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>3</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.<sup>4</sup> Status anak luar nikah sampai saat ini masih menuai pro dan kontra tentang keabsahannya, karena di satu sisi dia tetap dianggap sebagai anak sah menurut

---

<sup>1</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Jakarta: Pena Media, h.1, 2008.

<sup>2</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5. 14. 2008.

<sup>3</sup> Pembuahan sebagaimana di maksud akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi melalui program bayi tabung, di mana pembuahan di lakukan dengan perantara tim medis

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. 3 Oktober, 2012 h. 17

Agama, namun tidak sah menurut Negara, hal tersebut karena terkait dengan keabsahan perkawinan orang tuanya. Padahal di masyarakat sekitar telah dikenal dua macam perkawinan, yaitu: perkawinan yang tercatat dan perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat ini di masyarakat dikenal dengan istilah nikah sirri, nikah di bawah tangan, nikah modin/kyai, dan lain sebagainya.

Sebagian masyarakat masih mempertahankan model perkawinan diatas. Misalnya dengan memilih dinikahkan oleh kyai karena percaya jika dinikahkan oleh kyai maka mereka akan mendapatkan doa dan berkah dari modin/kyai tersebut. Karena itu, mereka tidak perlu mencatatkan perkawinannya.

Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya lebih memilih nikah di bawah tangan atau sirri karena tidak ingin diketahui oleh masyarakat secara umum. Atau karena alasan lain, yaitu kemungkinan telah terjadi hubungan di luar nikah dan telah hamil serta menanggung malu ketika aibnya diketahui oleh orang banyak, atau pasangannya masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.<sup>5</sup>

Kendala atau hambatan pernikahan yang tidak tercatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) akan terus bermunculan di tengah masyarakat dengan situasi dan kondisi yang berbeda, hal tersebut akan semakin menambah panjang derita anak luar nikah, karena hak-hak keperdataannya seperti hak mendapatkan nasab, hak mendapatkan nafkah, hak waris dan hak administrasi bernegrave akan menjadi kendala di sepanjang hidupnya.

Hak administrasi bernegrave yang paling mencolok adalah ketika akan mengurus akta kelahiran. Petugas akan menanyakan akta nikah orang tuanya sebagai syarat utama untuk mendapatkan akta kelahiran anak. Jika pernikahan orang tuanya belum dicatatkan, maka akan kesulitan mengurusnya karena harus memenuhi prosedur pengurusan dari awal.

---

<sup>5</sup> Zulham Wahyudani, 'Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam*, 12.1 (2020), 44–63

Prosedur tersebut sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dan ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Setelah itsbat nikahnya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama maka petugas pencatat nikah (KUA) baru akan membuatkan akta nikah, namun pasal tersebut ada pengecualian terhadap pasangan yang menikah sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 diberlakukan, yang termuat dalam ayat (3) bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974.<sup>6</sup>

Salah satu peran pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terkait hak-hak anak yang selama ini terkendala untuk membuat akta kelahiran adalah melalui kebijakan menteri dalam negeri diantaranya dengan melakukan perubahan aturan dengan mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 9 tahun 2016 terkait dengan percepatan peningkatan cakupan akta kelahiran untuk melindungi dan memberikan status bagi anak yang terkendala asal usulnya. Hal ini sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak yang statusnya masih belum jelas.

Kemudahan untuk medapatkan akta kelahiran dan pencantuman nama kedua orang tuanya di atas dapat diberikan sepanjang orang tuanya telah menandatangi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Hal ini sebagaimana maksud Permendagri nomor 9 tahun 2016 pasal 1 ayat 19 yang

---

<sup>6</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama, Op.cit, h. 1020-1021. 22

menyatakan bahwa: "surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami isteri yang selanjutnya disebut SPTJM adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi"; dan Pasal 1 ayat 20 yang menyatakan bahwa: "Saksi dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)."<sup>7</sup>

Namun peran pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terkait hak-hak anak tersebut menimbulkan Pro dan kontra ditengah masyarakat, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Diantara alasan masyarakat yang tidak setuju dengan diterbitkannya kartu keluarga bagi pasangan nikah siri adalah peraturan tersebut dapat memungkinkan suburnya nikah siri di Indonesia, menambah jalur lain dalam pengurusan buku nikah yaitu jalur istbat nikah atas dasar putusan Mahkamah Syar'iyah, meningkatkannya permohonan istbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama dan tidak dapat merujuk kepada UU PDKRT dalam hal pasangan suami isteri melakukan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Disamping itu Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri Juga berindikasi tidak sejalan dengan UUP 1/1974 dan Hukum Islam, dikarenakan SPTJM tersebut bukanlah bukti autentik serta dapat memicu masalah seperti tidak terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan yang sah, memicu banyak perzinahan maupun perkawinan sesama jenis, meskipun aturan ini memiliki sisi *maslahat* seperti terpenuhinya hak seorang anak yang lahir dari nikah sirri.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 19 dan 20.

<sup>8</sup> fadli, *Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia*, Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal Dan Ahwal Al-Syakhsiyah 4.01 (2021), 82–91.

<sup>9</sup> Nurul Asri Safitri, Titin Suprihatin, and Siska Lis Sulistiani, 'Analisis UUP 1/1974 Dan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 Tentang Penggunaan SPTJM Nikah Sirri', Bandung Conference Series: Islamic Family Law, 2.2 (2022), 43–48

Sedangkan Menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menganggap bahwa dengan dicatatnya perkawinan siri pada dokumen kependudukan merupakan langkah yang dianggap tidak mempertimbangkan kewenangan lembaga peradilan dalam mengesahkan perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, bahwa kami menyesalkan pernyataan tersebut, karena berarti Disdukcapil tidak mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama (muslim) untuk mengesahkan perkawinan siri melalui itsbat nikah, dan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan perkawinan tidak tercatat bagi yang bukan beragama Islam. Berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh komnas Perempuan tersebut merupakan langkah yang dianggap tidak sesuai dengan UU yang mengharuskan perkawinan siri tidak bisa dicatat sebelum adanya penetapan isbat nikah dari Pengadilan terhadap pasangan nikah siri tersebut.

Sedangkan berbeda menurut ketua MUI Asrorun Niam, bahwa secara fikih, kebijakan yang diambil oleh Dirjen Dukcapil dalam Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri benar dan solutif. Karena pernikahan siri dalam pengertian pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi belum dicatatkan itu hukumnya sah.

Berdasarkan uraian singkat diatas yang mana terdapat pengaturan terkait penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri atau tidak tercatat, Pro dan kontra akan hadirnya ketentuan tersebut menjadi menarik dikaji. Terutama dalam sudut pandang nilai-nilai *Maqāṣid Asy-Shari‘ah*, Melihat permasalahan tersebut, maka penulis memberi tema Tesis ini dengan “Pemenuhan Hak Anak Dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Permendagri No. 9 Tahun 2016 dan *Maqāṣid Asy-Shari‘ah*.

Adapun persoalan yang akan diuraikan dalam penelitian ini “Bagaimana Pemenuhan Hak Anak dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Permendagri Nomor: 9 Tahun 2016? Bagaimana Pemenuhan Hak Anak dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri

*Perspektif Maqāṣid Asy-Shari‘ah? Bagaimana Korelasi Pemenuhan Hak Anak dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Permendagri Nomor: 9 Tahun 2016 dan Maqāṣid Asy-Shari‘ah?*

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah library research (penelitian kepustakaan) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar dan dokumen.<sup>10</sup> Sedangkan untuk pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik secara utuh dan menyeluruh dengan kata-kata yang diuraikan dan kalimat yang naratif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah: kitab Al-Muwafaqat fi Ushul al- Syariah karya Al-Syatibi dan Permendagri Nomor: 9 Tahun 2016. Sedangkan untuk data sekunder penulis mengambil dari buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan pembahasan sebagai data pelengkap dan penjelas dari sumber primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan kemudian dilakukan teknik analisis. Hasil analisis data dituangkan dalam bentuk deskriptif. Analisis data menggunakan tahap content analisis, komparatif analisis (analisis isi dan analisis membedakan). menganalisis Pemenuhan hak anak dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Shari‘ah* dan Permendagri Nomor: 9 Tahun 2016 dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antara keduanya tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>10</sup> Sofyan A, Metode Penelitian Hukum Islam (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155.

**A. Pandangan Nilai-Nilai Maqāṣid *asy-Syari'ah* terhadap Pemenuhan Hak anak Dalam Penerbitan kartu keluarga Nikah siri**

Islam sangat memperhatikan untuk setiap individu,yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral, Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya), yang paling dasar dan pertama adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluargannya; adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebasan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam; juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan tuhannya.<sup>11</sup>

Mengacu pada tujuan disyariatkan Hukum Islam, yakni terciptanya suatu kemashlahatan umat manusia, maka perihal perlindungan atas hak anak erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan (hifzh al-nasl) yang dalam rumusan Maqashid As-Syari'ah merupakan salah satu pilar yang harus ditegakkan bagi terciptanya suatu kemashlahatan. Oleh sebab itu perlindungan atas hak-hak anak menjadi sangat penting, dan bagi kaum muslimin hukumnya menjadi wajib syar'i, yakni kewajiban sesuai dengan tuntutan syari'at (berpahala bagi yang melaksanakannya, berdosa bagi yang mengabaikannya).

Pemikiran di atas sangat relevan dengan beberapa petunjuk syara' sebagaimana dalam Al-Quran Surat al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمٌ أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّارُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ  
وَيَنْفَعُونَ مَا يُؤْمِنُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan

---

<sup>11</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, cet.kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010, hal 15

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat di atas mengisyaratkan secara tegas bahwa terbentuknya keluarga sakinah yang penuh kebaikan serta terhindar dari keburukan yang menyebabkan terjerumusnya ke dalam api neraka adalah tuntutan syara'. Dalam hal ini sudah barang tentu kepala keluarga sangat berperan penting dalam menentukan baik buruknya sebuah keluarga.

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijaga, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>12</sup>

Dalam Islam dikenal lima macam hak dasar yang disebut *adhdharuriyat al-khams*, yaitu pemeliharaan atas kehormatan (*hifdzul'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzun nasb*), pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*), pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*)<sup>13</sup>

#### *a. Hifz Al-Din*

Pemeliharaan hak agama dalam Islam disebut *hifdzud dien* Pemeliharaan hak Agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orangtua terutama ibu, sebagai orangtua yang mengandung dan membesarakan anak. Agama anak mengikuti agama orangtuanya. Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda :

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (perasaan percaya kepada Allah). Maka kedua orangtuanya yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, atau Nasrani

---

<sup>12</sup> M. Habibi Umar dan Bahrul Ma'ani, *Urgensi Hak dan Perlindungan Anak Dalam perspektif Maqasid Al-Syariah*, Al-Risalah 17, no. 2 (Desember 2017): 205.

<sup>13</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, cet.kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010,hal:20.

ataupun Majusi (HR.Bukhari)5 Berdasarkan Hadist diatas orangtua mempunyai pengaruh yang sangat besar pada diri anak, baik dengan perkataan, ketela- danan, cinta dan kasih sayang. Anak senantiasa banyak meniru orangtuanya.

Pembinaan keagamaan pada anak dapat dimulai ketika anak masih berada dalam kandungan dengan membiasakan anak mendengarkan lantunan-lantunan yang baik seperti salawat, bacaan Al-Qur'an dan lain-lainnya. Anak yang sudah terbiasa mendengarkan lantunan-lantunan yang baik sejak berada dalam kandungan akan menjadikan anak lebih mudah tanggap terhadap apa yang diajarkannya selama masa pertumbuhannya.

Setelah anak lahir ke dunia, orangtua wajib melakukan pembinaan keagamaan terhadap anaknya masing-masing, yaitu dalam bentuk penanaman keimanan, latihan beribadah, dan pembelajaran hukum agama. Dalam konteks ini, orangtua wajib mengajarkan dasar-dasar agama kepada anaknya, yaitu dengan memantapkan penanaman iman di dalam benaknya dengan mengumandangkan adzan dan ikamat di telinga anak ketika baru lahir. Akan hal ini Rasulullah telah memberikan contoh :

Aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan adzan pada telinga Al-Hasan bin Ali, ketika Fatimah melahirkannya (HR.Abu Dauddan Tirmidzi).

Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang baru mendapatkan bayi, kemudian ia mengumandangkan azan pada telinga kanannya dan ikamat pada telinga kirinya maka anak yang baru lahir tidak akan terkena bahaya Ummush Syibyan (HR.Baihaqi dan Ibnu Sunni).

Ketentuan tersebut memberikan kejelasan bahwa hak agama anak selama anak belum dewasa berada dalam bimbingan orangtua. Rasulullah SAW bersabda:

Perintahkan anak-anakmu menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka (HRAI-Hakim dan Abu Daud).

Dalil tersebut mengajarkan pada kita dua hal. Pertama, agar ketika anak beranjak dewasa memasuki usia baligh telah mengenal perintah dan larangan Allah, memahami hukum halal dan haram serta terikat dengan hukum syariat sehingga mampu melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya, serta tidak mudah tergelincir kejalan yang tidak diridhai-Nya. Pembiasaan itu biasanya dimulai dalam shalat dan puasa, tujuannya adalah untuk membiasakan dan mendorong anak untuk terbiasa sholat dan puasa sehingga ketika anak mencapai usia baligh anak sudah dalam keadaan siap secara jiwa dan raga untuk melakukan sholat dan puasa. <sup>14</sup>Kedua, agar anak terbiasa melakukan dan terdidik untuk mentaati Allah, melaksanakan hak-Nya, bersyukur kepada-Nya, kembali kepada-Nya, berpegang teguh kepada-Nya, bersandar kepada-Nya, dan berserah diri kepada Nya sehingga kesucian rohani, kebaikan akhlak dan perilaku sosial-nya terjamin sejak dini sebagai bagian dari pemenuhan hak agama anak.

*b. Hifz Al-Nafs*

Penyelenggaraan hak kesehatan di dalam Islam di sebut hifdzun nafs (pemeliharaan atas jiwa) Menjaga kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh kembang secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan perlindungan hak kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Burhanudin Hamnach, *Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*, Adliya, 1, 8 (Juni 2014).

<sup>15</sup> Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 75. 53

Memelihara kesehatan anak pertama kali diberikan oleh orangtua, terutama ibu sebagai orangtua yang mengandungnya. Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak<sup>10</sup>. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak, ketika anak berada dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Rasulullah bersabda:

Anak yang celaka adalah anak yang telah mendapatkan kesempitan di masa dalam perut ibunya (HR. Imam Muslim).

Perhatian Islam pada kesehatan anak, tidak saja diberikan pada saat pra-lahir, tetapi juga diberikan pada saat pasca-lahir. Pada pasca-lahir, pemeliharaan hak kesehatan anak diarahkan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada level pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua agar anak dapat tumbuh menjadi sehat diantaranya melalui: radha'ah (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak saja dalam bentuk radhaah dan khitan, tetapi juga melalui pendekatan perlindungan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam mencegah anak dari penyakit adalah wajib. Diantara cara untuk mencegah penyakit adalah: makan, minum secara teratur dan tidak berlebihan. Orangtua hendaklah membiasakan anak untuk makan, minum dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat.

*c. Hifz Al'aql*

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan

peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah hifdzul aql (pemeliharaan atas akal)<sup>16</sup> Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama ada di pundak keluarga, khususnya orangtua, dan seluruh komponen orang-orang yang beriman. Allah berfirman: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan Kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (QS.Al-Alaq:l-5).

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...(QS.Al-Mujadalah: 11).

Disamping ayat-ayat Al-Qur'an, ditemukan pula sejumlah Hadits yang menggambarkan pentingnya penyelenggaraan hak pen- didikan bagi anak. Diantaranya Rasulullah SAW bersabda: Dunia ini terkutuk dan terkutuklah yang ada didalamnya, kecuali orang-orang yang mengingat Allah dan yang taat kepada-Nya serta orang-orang yang alim atau terpelajar (HR. Tirmidzi).

Apabila anak adam telah meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan (HR.Muslim).

Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluarga kamu dan didiklah mereka (HR.Abdur Razzaq dan Sa 'id bin Mansur).

Didiklah anak-anak kamu pada tiga hal: mencintai Nabimu, mencintai keluarganya dan membaca Al-Qur 'an. (HR.Ath-Thabrani).

Dalil yang disebutkan di atas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dari upaya orangtua

---

<sup>16</sup> Dainal Zainal Abidin, *Quran Saintifik*, (PTS. Millennia, 2009), h.150

menjaga anaknya terjaga dari api neraka.<sup>17</sup> Dalam hal ini. Kedudukan orangtua adalah pemangku kewajiban yang pertama. Apabila orangtua atau keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku kewajiban wajib mendorong dan menfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia ditinggikan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>18</sup>

Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan bisa terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya diarahkan untuk kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Rasulullah menganjurkan dengan sangat agar anak diajak untuk berakhhlak mulia dengan cara mengembangkan amalan spiritualitas yaitu untuk senantiasa memuji Allah setiap saat. Pendidikan spiritual ini terkait dengan pengembangan mental anak, karena dengan pendidikan spiritual yang baik maka pada gilirannya dapat menampilkan anak sebagai sosok yang memiliki mental yang baik pula. Ada hubungan simbiosis antara spiritualis dan perilaku mental, dalam arti perilaku sosial seseorang merupakan cerminan olah spiritualnya. Dengan kata lain sikap sosial akan kering dan cenderung pragmatis bila tidak dibimbing oleh spiritualitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan perlindungan terhadap akidah tauhid dan keimanan seorang anak sedini mungkin melalui pendidikan agama. Dalam hubungan inilah Al-Ghazali menganjurkan pendidikan anak melalui pembiasaan spiritual dan akhlak yang baik dalam kehidupan sosial sejak dini.

---

<sup>17</sup> Hamnach, *Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*, 295.

<sup>18</sup> Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

Pendidikan dalam kehidupan sosial, Rasulullah menunjukkan pentingnya mendidik anak untuk mampu mengendalikan emosi amarah, kemandirian dan keberanian diri. Marah adalah gejala jiwa yang menyebabkan naiknya nafsu amarah. Ada dua bentuk amarah yaitu, amarah positif dan amarah negatif. Amarah positif adalah amarah untuk memelihara diri, kehormatan, negara dan agama.<sup>19</sup>

Disamping pendidikan pengendalian emosi, yang penting juga adalah bagaimana mendidik anak untuk hidup realistik, memiliki etos dan kemandirian. Yang dimaksud hidup realistik adalah membiasakan anak untuk hidup sederhana dan tidak larut dalam kenikmatan.

Banyak hadist menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan contoh kongkrit agar umatnya membiasakan diri untuk hidup mandiri, dengan tidak membiasakan hidup bermewah-mewahan. Sikap kemandirian harus diikuti sikap keberanian diri. Bersikap berani merupakan salah satu tabiat terpuji bagi anak-anak. Hal ini sebagaimana di contohkan oleh Rasulullah SAW: Ajarkanlah anak-anak kalian berenang dan memanah. Dan suruhlah mereka melompat ke atas punggung kuda dengan sekali lompatan (HR.Baihaqi).

Hadist diatas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pendidikan keberanian anak-anak dengan meminta anak-anak mengikuti perlombaan, karena perlomba dapat menjadikan akal anak menjadi bersemangat dan mengembangkan bakat serta keberanian anak untuk berpacu meraih kemenangan.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak dalam Islam pada dasarnya merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sejak anak dalam kandungan. Oleh karena itu, orangtua adalah pemangku kewajiban yang pertama, setelah itu baru masyarakat dan pemerintah. Dalam

---

<sup>19</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 159.

pandangan Islam, pendikan anak berbasis hak dan bersifat komprehensif, yaitu tidak saja dalam bentuk pemenuhan kognitif, tetapi juga pemenuhan hak pembinaan akhlak dan spiritual sehingga anak bisa tumbuh kembang secara utuh dan optimal.

*d. Hifz Al-Mal*

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan hak-hak dasar jaminan sosial. Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan Baitul Mal melalui pengumpulan zakat.<sup>20</sup>

Islam telah mensyariatkan untuk memelihara Baitul Mal (Kas Negara) bagi zakat yang diurus oleh negara dan membagikan zakat itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti: orang fakir, miskin, musafir, orang yang berhutang dan untuk membebaskan budak-budak. Allah berfirman: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk berjuang dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS.At-Taubah:60).

Sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya Allah telah meletakkan bagi orang-orang Muslim kaya dalam harta-harta mereka sebesar apa yang dapat melapangkan orang-orang miskin mereka. Orang-orang fakir itu tidak akan susah ketika merasa lapar dan telanjang, kecuali karena apa yang diperbuat oleh-oleh orang-orang kaya diantara mereka. Ketahuilah bahwa Allah pasti akan memperhitungkan mereka dengan

---

<sup>20</sup> Abu Hadiyan Syafiyarrahman, *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam*, hal. 64

perhitungan yang keras dan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih (HR. Thabrani).

Islam menganggap pemberian bantuan kepada orang lapar dan miskin pada saat sulit dan susah, sebagai salah satu kewajiban terpenting. Islam memberlakukan undang-undang jaminan keluarga bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim, baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja, maupun rakyat biasa. Menurut Abu Ubaid meriwayatkan: "Dari Umar r.a. bahwa ia menetapkan pemberian bantuan bagi setiap anak yang lahir yang jumlahnya kira-kira seratus dirham. Dan setiap anak itu tumbuh, maka bantuan itu bertambah. Undang-undang seperti ini juga telah dijalankan oleh orang-orang setelahnya, seperti Usman, Ali dan khalifah lainnya. "

Jaminan keluarga baik pangan maupun sandang bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah: Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (QS.Al-baqarah:233).

Dalam sebuah Hadits disebutkan bahwa: Satu dinar engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar engkau nafkahkan untuk memerdekaan hamba, satu dinar engkau nafkahkan kepada seorang miskin dan satu dinar engkau nafkahkan untuk keluargamu. Pahala yang paling besar adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu (HR. Muslim).

Begitu pentingnya orangtua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang besar bagi seorang ayah karena memberi nafkah kepada keluarga, sebaliknya jika ia tidak mau memberi nafkah kepada anak-anak dan keluarga, padahal ia mampu, ia akan memperoleh dosa yang besar.<sup>21</sup> Untuk itulah Islam mewajibkan kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja

---

<sup>21</sup> Abu Hadian Shafiyarrahman, Hak-hak Anak dalam Syariat Islam, dari Janin hingga Paska Kelahiran, (Muntilan: Al-Manar, 2003)

bagi setiap orang yang mempunyai kemampuan. Dari uraian diatas diketahui bahwa Islam telah mengajarkan etos kerja, kerja keras terhadap orangtua untuk menghidupi anaknya. Jika orangtua tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya pemeliharaan terhadap anak-anak yang hidupnya kurang mampu bergeser pada masyarakat, pemerintah dan terus kepada negara. Islam menyadari betul bahwa kemiskinan dapat menyebabkan penyimpangan pada kejiwaan anak. Dalam prakteknya realitas kemiskinan ini dapat menyebabkan anak terperosok kepada perilaku menyimpang seperti; menjadi pelacur, anak jalanan, terlantar dan lain-lainnya, yang menyebabkan masa depan anak-anak menjadi suram.

*e. Hifz al-Nasl*

Salah satu bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang terlahir ke muka bumi adalah hak untuk mendapatkan pengakuan akan jati dirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan (nasab). Dalam legislasi nasional nama dan keturunan wajib tertuang dalam akte kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Cipil.<sup>22</sup> Dalam perpektif Islam hak sipil atau identitas seorang anak disebut dengan konsep *hifdzul 'ird* (pemeliharaan atas kehormatan) dan *hifdzun nasb* (keturunan/nasab).<sup>23</sup>

Begitu pentingnya identitas bagi seorang anak dalam Islam sehingga sejak awal kelahirannya anak dianjurkan untuk segera diberi nama oleh orangtuanya. Pemberian nama tersebut dapat dilakukan tepat pada hari kelahirannya. Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak itu digadaikan dengan akikahnya. Di sembelihan (binatang) baginya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), diberi nama dan dicukur kepalanya pada hari itu pula."

---

<sup>22</sup> Apong Herlina, dkk., *Perlindungan Anak Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: 20030, hal. 24

Selain pemberian nama, yang termasuk hak sipil anak yang lain adalah hak untuk mencatatkan silsilah keturunan dari orangtuanya. Islam melarang adopsi yang menyebabkan anak kehilangan nasab orangtua kandungnya.<sup>24</sup> Jika seorang anak diangkat oleh orang lain, pengangkatan tersebut tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut kehilangan nama ayah kandungnya. Dicontohkan oleh Nabi SAW yang ketika itu mengangkat Zaid bin Haritsah. Pada awalnya orang menyebut Zaid sebagai Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah SWT menegurnya: "Panggillah (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah." (QS. Al- Ahzab:5).

Hukum Islam memberi perhatian yang besar mengenai pemenuhan hak- hak anak. Hak hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis. Hak anak sangat penting mengigat hak dasar anak dalam Islam bersifat ḍaruriyat atau primer. Hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>25</sup>

Dalam pandangan *Maqashid Syariah* terdapat lima konsep yang sesuai dengan Pemenuhan Hak Anak Dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri yaitu hak pemeliharaan agama (*hifz ad- din*) memberikan pedidikan dan pemahaman agama dengan melakukan taklim bersama dan mempelajari Al-Quran, Hadis dan kitab Fadhilah Amal, hak pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) memberikan hak pendidikan anak baik agama maupun Pendidikan formal menyekolahkan anak di madrasah-madrasah maupun memondokkan anak di pondok pesantren khususnya penghafal Al-Qur'an, hak

---

<sup>24</sup> Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam, dari Janin hingga Paska Kelahiran*, (Muntilan: Al-Manar, 2003)

<sup>25</sup> Rahim Umran dan M. Hasyim, *Islam dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lentera, 1997), hal. 36

pemeliharaan kehormatan/nasab (*hifz al-nasb*) yaitu dengan upaya memberikan nama yang baik kemudian membuatkan akte kelahiran untuk anak supaya memperjelas nasab dari seorang anak, hak pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) memberikan hak kesehatan pada anak dan hak pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) membagi semua kebutuhan mulai dari Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain.

B. Analisis Pemenuhan Hak Anak dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Permendragi nomor 9 tahun 2016.

Peraturan Kemendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan suatu terobosan yang mengandung solusi bagi anak yang tidak memiliki akta kelahiran, sebelumnya banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan pada tahun 2021 ada 5 juta anak yang belum memiliki akta kelahiran, dari jumlah anak yang tercatat ada sebanyak 84,4 juta. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Kementerian PPPA Endah Sri Rejeki mengatakan, berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, sudah 93 persen anak Indonesia mempunyai akta kelahiran. "Berarti sekitar 6 persen anak-anak Indonesia yang masih belum punya (akta kelahiran).

Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti masih adanya sebagian masyarakat terutama yang bertempat tinggal di perdesaan yang tidak mengetahui pentingnya akta kelahiran bagi anak, adapula yang berkendala pada orang tua si anak yang pernikahannya tidak sah, atau tidak memiliki akta perkawinan/buku nikah, termasuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya yang ditemukan oleh seseorang atau pihak berwajib dan menitipkannya dipanti asuhan, dan masih banyak faktor lainnya. Kendati demikian Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Nikah Siri ini merupakan solusi bagi anak yang tidak mendapatkan akta. Apabila anak tidak memiliki akta kelahiran, maka akan mengakibatkan anak akan

kesulitan mendapatkan akses pendidikan formal, yang takutnya berimplikasi pada penelantaran anak, adopsi illegal, memicu terjadinya perkawinan anak/perkawinan dini dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan perkawinan sirri dan terus berlanjut.

Pemenuhan hak Anak dalam Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri tidak hanya menjadi solusi pemenuhan hak-hak anak namun juga menjadi solusi bagi pasangan nikah siri. Dengan dicatatkannya pelaku nikah siri maka akan terjadi transparasi terhadap pelaku nikah siri sehingga akan lebih mudah bagi pemerintah ataupun KUA dalam memberi penekanan kepada pelaku nikah siri guna mengisbatkan pernikahannya ke Pengadilan Agama.

Adapun kedudukan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri bersifat tidak wajib, solusi sementara sebagai pilihan apabila tidak dapat dipenuhinya syarat penerbitan akta kelahiran. Dan apabila dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap maka SPTJM tidak lagi dibutuhkan. SPTJM digunakan sebagai pergerakan percepatan kepemilikan akta kelahiran bukan percepatan sebagai pasangan suami istri dan bukan sebagai bukti autentik sahnya suatu perkawinan. Adapun ketika permasalahan angka kepemilikan akta kelahiran telah usai kemungkinan tidak akan digunakan lagi SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran.

Menyikapi Keputusan Menteri Dalam Negeri No 09 Tahun 2016 tentang percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan SPTJM, Penulis menganggap peraturan tersebut merupakan terobosan baru yang menjadi solusi atas kekosongan hukum yaitu Pemenuhan hak Anak bagi pasangan Nikah siri karena jika anak tidak memiliki akta kelahiran akan mendatangkan kemadlrorotan yaitu: sulitnya akses pendidikan, penelantaran anak, adopsi illegal, perkawinan dini dan lain sebagainya.

**A. Analisis Pemenuhan Hak Anak dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif *Maqashid As-Syari'ah***

Perkawinan siri merupakan suatu problematika yang susah untuk dihilangkan, sedangkan jumlah pasti dari pelaku perkawinan siri belum diketahui angkanya, berdasarkan hal tersebut mencatat semua perkawinan dalam kartu keluarga merupakan suatu langkah pertama dalam mengatasi perkawinan siri dan menfasilitasi akta kelahiran anak yang dilahirkan dari pasangan pelaku perkawinan siri merupakan solusi untuk mengantisipasi terjadinya risiko.

Dalam Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan suami istri, juga menjadi solusi dalam Pemenuhan Hak Anak. dengan dicatatkannya kedalam kartu keluarga, berarti pemerintah mencatat semua perkawinan yang ada di indonesia, yang akan membuat transparansi antara orang yang menikah secara sah baik secara agama maupun negara, dan orang yang menikah dengan memenuhi syarat sah agama saja. Jika telah terkelompokan diharapkan pemerintah harus menekankan kepada orang yang menikah secara siri untuk menetapkan pernikahannya di pengadilan, guna untuk meminimalisir pelaku kawin siri.

Mengenai hal tersebut, Menurut ketua MUI Asrorun Niam, berpendapat bahwa secara fikih, kebijakan yang diambil oleh Dirjen Dukcapil tersebut benar dan solutif. Karena pernikahan siri dalam pengertian pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi belum dicatatkan itu hukumnya sah. Karena pernikahan siri dalam pengertian pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi belum dicatatkan itu hukumnya sah.

Ditinjau dari sudut pandang *Maqashid As-Syari'ah* pemenuhan hak Anak dalam penerbitan kartu keluarga bagi Pasangan Nikah siri merupakan trobosan yang benar dan solutif. Karena tujuan umum dari pemberlakuan syari'at adalah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya dan senantiasa menjaga stabilitas

kemaslahatan alam. Diantara konsekuensi Bagi anak yang nyata yaitu, anak tidak bisa mengenyam pendidikan, dan beberapa fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah. Ketika anak ditelantarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal buruk. Seperti halnya ketika tidak bisa menikmati pendidikan, dikhawatirkan berujung kepada perkawinan dini ataupun perkawinan sirri dll. Untuk lebih jelasnya penulis memetakan sebagai berikut:

1. *Hifdh ad-Din* (Menjaga Agama)

Islam sangat memperhatikan untuk setiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral, Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya), yang paling dasar dan pertama adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluargannya; adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam; juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan tuhannya.<sup>26</sup>

Mengacu pada tujuan disyariatkan Hukum Islam, yakni terciptanya suatu kemashlahatan umat manusia, maka perihal perlindungan atas hak anak erat kaitannya dengan upaya pemenuhan hak Anak, karena Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak.

Apabila dihubungkan dengan Pemenuhan hak Anak dalam penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Seorang anak berhak mendapatkan hadhanah dari kedua orang tuanya. Pengasuhan

---

<sup>26</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, cet.kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010, hal 15

orang tua berlangsung terus, bahkan ketika terpaksa orang tuanya harus bercerai karena sebab tertentu, pengasuhan terhadap anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pengasuhan di sini mengandung pula makna perlindungan. Perlindungan anak mencakup perlindungan fisik dan psikologis dari ancaman luar. Perlindungan fisik menyangkut keamanan jiwa raganya dan perlindungan psikologis menyangkut perkembangan emosi dan jiwanya.

2. *Hifdh an-Nafs (Menjaga Jiwa/kelangsungan hidup)*

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* rahmat bagi semesta menghendaki pemeluknya untuk melakukan aktivitas (amal) baik demi terciptanya kemaslahatan. Beberapa maslahat itu bertujuan untuk menyempurnakan akhlak baik akhlak pada Allah, orangtua, sesama, bahkan makhluk ciptaan Allah yang terhampar di alam raya. Selain itu, agama ini juga berupaya untuk menuntun pemeluknya pada ibadah yang benar juga perintah menjaga (*hifdz*) diri baik laki-laki maupun perempuan demi tercapainya keseimbangan hidup. Apabila dihubungkan dengan Pemenuhan hak Anak dalam penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Diantara dampak dari Pernikahan siri adalah mengakibatkan status anak secara hukum menjadi anak luar nikah sehingga anak tidak berhak atas warisan. Selain itu dalam akte kelahiran anak, status istri dianggap single parent sehingga pencantuman nama orang tua hanya nama sang ibu (tidak dicantumkan nama bapak). Hal ini tentu sangat potensial untuk mereduksi tanggungjawab laki-laki sebagai bapak si anak karena tidak ada pengakuan dari negara sehingga tanggungjawabnya pun tidak dapat dituntutkan. Begitu pentingnya Menjaga Jiwa/kelangsungan hidup untuk anak Ketika anak tidak terpenuhi kebutuhannya maka anak tidak bisa mendapatkan warisan dan juga

mengakibatkan status anak secara hukum menjadi anak luar nikah yang berujung kepada penelantaran anak.

3. *Hifdh an-Nasl* (Menjaga Garis Keturunan)

Menjaga keturunan adalah sebuah langkah dalam menjaga kelangsungan regenerasi manusia di muka bumi melalui reproduksi. Apabila dihubungkan dengan Pemenuhan hak Anak dalam penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Begitu pentingnya mencantumkan nama kedua orang tua dalam pembuatan akta kelahirannya sebagai pengganti akta nikah, merupakan suatu perlindungan bagi anak dalam menjaga hak-hak anak. Secara administratif, hak anak telah terpenuhi dengan dibuatkannya akta kelahiran anak dengan mencantumkan Ibu dan Bapaknya sebagai pengakuan Negara atas kelahirannya. Namun dampak yang lebih luas bukan hanya terjadi pada hak-hak administratif saja, namun juga peraturan tersebut bisa menjamin agar anak tersebut mendapat perlakuan yang seharusnya dan dididik berdasarkan pada perlakuan yang layak tanpa adanya diskriminasi, sehingga jika suatu saat hak anak tersebut dilanggar oleh orang tuanya, seperti mendapat kekerasan, diskriminasi, maupun diterlantarkan, orang tua anak tersebut bisa dimintai pertanggung jawabannya.

4. *Hifdh al-Mal* (Menjaga Harta Benda)

Semua orang pasti membutuhkan harta. Islam memperbolehkan setiap manusia memiliki aset pribadi. Tidak ada larangan dari agama untuk menjadi orang kaya. Apabila dihubungkan dengan Pemenuhan hak Anak dalam penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah Swt kepada keluarga. Dengan demikian keluarga atau orangtua bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat, mendapatkan pendidikan yang baik, lingkungan yang sehat dan juga mendapat asupan gizi yang

cukup. Penjagaan terhadap harta benda juga dapat dilakukan dengan memenuhi semua kebutuhan anak mulai kesehatannya, Pendidikannya dll. Begitu pentingnya harta benda dalam memenuhi kebutuhan anak maka wajib bagi orang tua memenuhi hak-hak anak agar anak tidak terlantar dan memiliki masa depan yang cerah.

5. *Hifdh al-Aql* (Menjaga Akal)

Akal memiliki urgensi yang sangat besar, merupakan tempat bergantung sebuah tanggung jawab seorang hamba. Dengannya manusia dimuliakan, melebihi beberapa makhluk Allah yang lain, sehingga bersedia menjalankan amanat sebagai khalifah Allah di muka bumi. Apabila dihubungkan dengan Pemenuhan hak Anak dalam penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri, Allah memerintahkan manusia selalu menggunakan akal dalam hal apapun agar tidak melanggar segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah maupun yang dibuat oleh manusia sendiri. Penjagaan terhadap akal juga dapat dilakukan dengan memperhatikan Pendidikan Anak, Pendidikan adalah salah satu faktor terpenting untuk kemajuan seorang anak. Anak yang terdidik akan mencerminkan pola pikir dan pola sikap yang terdidik. Namun sebaliknya, anak yang tidak terdidik maka akan mencerminkan pola pikir dan pola sikap yang tidak terdidik pula. Begitu pentingnya Pendidikan untuk anak Ketika anak ditelantarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal buruk. Seperti halnya ketika tidak bisa menikmati pendidikan, dikhawatirkan berujung kepada perkawinan dini ataupun perkawinan sirri dll.

C. Korelasi Pemenuhan Hak Anak Dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Permendragi Dan *Maqosid As-Syari'ah*

Penggunaan SPTJM yang berposisi sebagai pengganti akta nikah mengundang pemikiran-pemikiran bahwa hal tersebut tidak sesuai dan tidak seimbang dengan ketentuan peraturan pencatatan perkawinan.

Dijelaskan dalam Undang- Undang perkawinan bahwa akta nikah adalah bukti autentik penting sehingga adanya penggantian akta nikah dengan SPTJM sebagai kebenaran pasangan suami istri bertentangan dengan UU Perkawinan No 01 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 bahwa “tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka semua perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan yang ada sehingga setelahnya akan mendapatkan buku nikah/akta perkawinan. Sahnya pernikahan adalah ketika sudah dicatatkan di KUA bagi yang beragama muslim dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain muslim. Selain itu penggunaan SPTJM dianggap akan potensi meluasnya perkawinan siri, namun pada realitanya perkawinan siri merupakan fenomena yang tidak langka. Ada penambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat” di dalam akta kelahiran anak yang menggunakan SPTJM sebagai kebenaran pasangan suami istri, ataupun dalam penerbitan Kartu Keluarga baru bagi pasangan suami istri yang tidak dapat menunjukkan buku nikah kedua orang tuanya.

Buku nikah merupakan salah satu persyaratan dalam proses pencatatan akta kelahiran. Sedangkan akta kelahiran merupakan dokumen autentik tentang identitas seseorang. Didalamnya terdapat data nama, nama orang tua dan tempat tanggal lahir dengan itu akta kelahiran memiliki kekuatan sebagai bukti hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya. Akta kelahiran yang diterbitkan dengan menggunakan SPTJM akan ada penambahan frasa berupa “perkawinan yang belum tercatat” sebagai kejelasan atas status perkawinan kedua orang tuanya dan memiliki kekuatan hukum yang berbeda.

Adapun kedudukan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri bersifat tidak wajib, solusi sementara sebagai pilihan apabila tidak dapat dipenuhinya syarat penerbitan akta kelahiran. Dan apabila dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap maka SPTJM tidak lagi dibutuhkan. SPTJM digunakan sebagai pergerakan percepatan

kepemilikan akta kelahiran bukan percepatan sebagai pasangan suami istri dan bukan sebagai bukti autentik sahnya suatu perkawinan. Adapun ketika permasalahan angka kepemilikan akta kelahiran telah usai kemungkinan tidak akan digunakan lagi SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran

Kebijakan yang maslahah haruslah sesuai dengan tujuan Hukum Islam, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As sunah serta sesuai dengan tujuan Hukum Islam yaitu maqashid As-Syariah. Selanjutnya Peraturan Kemendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dihubungkan dengan Nilai-nilai maqashid As-syariah memiliki tujuan yang sama yaitu memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya dan senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam. Diantara konsekuensi Bagi anak yang nyata yaitu, anak tidak bisa mengenyam pendidikan, dan beberapa fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah. Ketika anak ditelanjangi, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal buruk. Seperti halnya ketika tidak bisa menikmati pendidikan, dikhawatirkan berujung kepada perkawinan dini ataupun perkawinan sirri dll.

Diantara nilai- nilai Maqashid Syari'ah dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran yaitu Menjaga hak-hak anak dan menghindari pelecehan terhadap agama (Hifdh ad-Din), Menghindari terjadinya kasus eksplorasi anak (Hifdh an-Nafs), Menghindari adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak (Hifdh an-Nas). Menghindari penelantaran terhadap anak dengan terpenuhinya semua kebutuhan anak (Hifdh al-Mal). Menghindari kebodohan anak dengan memperhatikan pendidikan anak. (Hifdh al-Aql).

Setelah penulis mencoba membaca, menelaah dan menganalisa terhadap Maqashid As-Syari'ah yang merupakan tujuan syari'at Islam dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran, maka disini kami dapatkan bahwa Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran yang tertuang

dalam Permendagri Nomor 09 Tahun 2016 itu dapat dibenarkan secara syar'i karena mengandung pemenuhan hak-hak anak dan menjadi solusi bagi anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Dede Wahidin Jafar dalam penelitiannya di Kab. Tangerang tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. kesimpulan dari penelitian ini, terkait dampak peningkatan jumlah penerbitan akta kelahiran bagi pasangan nikah sirri pengguna SPTJM yakni terbukti meningkat setiap tahunya. Dengan presentasi jumlah keseluruhan peningkatan sebanyak 438.901, jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan sebelum adanya Permendagri No. 9 Tahun 2016 dimana total penerbitan akta kelahiran Non SPTJM 198.303 berselisih 240.598, atau jika dibandingakan setelah berlakunya Permendagri 9/2016 pun tetap jumlah perolehan untuk Non SPTJM belum mampu lebih tinggi dengan jumlah 316.630 berselisih 122.271 atas SPTJM. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan betapa pentingnya Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak agar anak bisa mengenyam pendidikan, dan beberapa fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah. Karena jika anak tidak memiliki akta kelahiran maka anak akan telantar dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal buruk terhadap anak seperti kekerasan, diskriminasi, kebodohan dan bahkan eksplorasi anak.

Ditinjau dari manfaatnya kepemilikan akta kelahiran, penulis menyimpulkan bahwa pencatatan akta kelahiran melalui SPTJM merupakan maslahat karena setelah dapat dimilikinya akta kelahiran menghindarkan dari kemadlaratan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maslahah yaitu:

اما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضره

Artinya : pada dasarnya al-maṣlaḥah adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemadlorotan.

Hal-hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah sangat mengutamakan angka kepemilikan akta kelahiran dan sekaligus menjadi alasan terkuat lahirnya kebijakan Permendagri Nomor 09 Tahun 2016 tentang percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan SPTJM

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akta nikah adalah bukti penting dari suatu pernikahan demi menjamin hak-hak istri dan anak yang dilahirkan. Tentang kebijakan Permendagri No 09 Tahun 2016 tentang percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan SPTJM tepatnya pada pemberian KK bagi pasangan nikah siri, penggunaan SPTJM sebagai penganti buku nikah, Direktur MUI Asrorun Niam menegaskan bahwa secara fiqih, kebijakan pimpinan umum Dukcapil sudah benar dan larut. Karena nikah siri dalam artian nikah makbul berlaku syarat dan rukun nikah siri. Di sana Nikah siri dalam artian nikah memenuhi syarat dan rukun Pernikahan, tetapi tidak terdaftar, itu sah. Pada dasarnya setiap kebijakan Pemerintahan didasarkan pada kepentingan rakyat.

Dari Pemaparan Diatas Menunjukan betapa pentingnya mencatatkan perkawinan, karena Pencatatan Perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat penting di zaman sekarang ini. Banyaknya kasus penelantaran istri dan anak, perceraian, pernikahan kontrak, salah satunya disebabkan karena tidak dicatatkannya perkawinan. Mengatasi hal tersebut, pemerintah telah memberikan payung hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo UndangUndang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Kompilasi Hukum Islam, sebagai upaya perlindungan dari negara terhadap masyarakat.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Dari pemaparan yang relatif singkat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Menurut Permendagri Nomor 09 Tahun 2016 Pemenuhan hak anak merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan angka kepemilikan akta kelahiran demi melindungi hak-hak anak pasangan nikah siri, karena banyaknya masyarakat dan anak-anak yang belum mendapatkan hak pengakuan kewarganegaraan dan perlindungan hukum oleh Negara.
2. Pemenuhan Hak Anak Dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri menurut Maqashid As-Syariah sudah sesuai dengan tujuan pokok pemberlakuan hukum Islam yaitu: Menjaga hak-hak anak dan menghindari pelecehan terhadap Agama (*Hifdh Ad-Din*), Menghindari terjadinya kasus eksplorasi anak (*Hifdh An-Nafs*), Menghindari adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak (*Hifdh An-Nasl*), Menghindari penelantaran terhadap anak (*Hifdh Al-Mal*), Menghindari kebodohan anak (*Hifdh al-Aql*).
3. Korelasi Permendagri Nomor 09 Tahun 2016 dan Maqashid As-Syariah memiliki tujuan yang sama yaitu memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya dan senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam. Hal ini terlihat dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri menjadi terobosan baru atas kekosongan hukum dalam Pemenuhan hak- hak anak Pasangan Nikah Siri, meskipun Permendagri Nomor 09 Tahun 2016 bertentangan dengan UU Perkawinan No 01 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2.

## **Saran**

1. Dengan adanya inovasi pemerintah berupa Permendagri No. 9 Tahun 2016 meskipun dalam pembuatan Akta Kelahiran di perbolehkan tidak melampirkan Akta nikah dari orang tua dengan alasan tertentu, namun sebaiknya masyarakat tetap gencar dalam melakukan pencatatan perkawinan.

2. Bagi masyarakat perlu memahami aturan mengenai pencatatan sipil bagi pasangan nikah siri, sehingga pasangan nikah siri tersebut dapat memahami bahwa pencatatan dokumen kependudukan yang menggunakan SPTJM sebagai syarat pengganti akta nikah hanya terbatas pada pemenuhan hak-hak administrasi penduduk.
3. Meskipun Pemendagri No. 9 Tahun 2016 sudah sesuai dengan nilai-nilai *Maqashid As-Syariah* dalam hal pemenuhan hak-hak anak namun Peraturan tersebut harus disingkronisasikan dengan peraturan yang sudah berlaku sebelumnya dan diberi batasan sampai kapan Peraturan tersebut berlaku, karena peraturan tersebut memungkinkan semakin suburnya praktik poligami, Poliandri dan hal-hal yang negatif lain.
4. Pemerintah harus saling berkoordinasi dengan pejabat pemerintah yang lain dalam hal menentukan sebuah keputusan terutama dalam hal penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri, supaya tidak terjadi benturan antara peraturan satu dengan peraturan yang lain.
5. Peraturan dalam Pemendagri No. 9 Tahun 2016 tersebut harus menunjukkan kepastian bahwa saksi yang memberikan keterangan mengenai perkawinan adalah benar-benar yang mengetahui, melihat dan dapat dipercaya secara sah dimata hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam prosesnya, SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri terhadap nikah siri tersebut tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan kapan nikah sirri tersebut terjadi, melainkan saksi yang dihadirkan merupakan saksi yang mengetahui kapan SPTJM nikah sirri tersebut dibuat. Maka dari itu, hal tersebut sangat memungkinkan Tidak syahnya pernikahan, dikarenakan tidak terdapat pemeriksaan mengenai pemenuhan syarat dan rukun Pernikahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mughist, 2008. *Ushul Fiqh Bagi Pemula*, Jakarta : CV. Artha Rivera.
- Abdurrahman kasdi, 2014. *Maqashid syariah dan hak asasi manusia(implimentasi ham dalam pemikiran islam)*,” jurnal penelitian.
- Adillah Siti Ummu, 2011. *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak*, Dinamika Hukum.

- Alexandra Aryani Renata, 2019. *Tinjauan Yuridis Pencantuman nama orang tua dalam akta Kelahiran Anak Terlantar di Panti Asuhan*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ali Ibn Muhammad Al-Jurjani, Al-Ta’rifat, Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1405.
- Amnawaty dan Ade Oktariatas, 2019. *Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim dan Perlindungan Hukum Anak dari Nikah Sirri*”, Nihzam.
- Apong Herlina, dkk., 2003. *Perlindungan Anak Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta.
- Fadli, 2021. *Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia*, Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyah.
- Fahmi Amruzi, 2020. *Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri, Ulumul Syar'i*.
- Farisi Salman, 2018. *komersialisasi nikah siri di desa pekoren kecamatan rembang pasuruan jawa timur*.
- Gosita Arif, 1985. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Hamnach Burhanudin, 2014. *Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*, Adliya.
- Hari Harjanto Setiawan, 2017. *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, Sosio Informa.
- Herry S. Siswoseoediro, 2008. *Mengurus Surat-surat Kependudukan*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Ibn Manzur Muhammad, (t.t), *Lisan al-‘Arab*, Beirut : Dar Sadir jld. 3.
- Jaya Bakri Asafri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*.
- Joni Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Kamil Ahmad, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, 2020. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Majma’ Lughah al-Arabiyyah, 2004. *Mu’jam al-Wasith*, Mesir: Maktabah Syuruq ad- Dauliyah. Cet. 4
- Maloko Tahir, 2014. *Nikah sirri perspektif Hukum Islam*”, Sipakalebbi.
- Manan Abdul, 2012. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Moh Amin, 2015. *Dualisme Hukum Nikah Sirri di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Indonesia*", Studi Keislaman.
- Mursi Ahmad Husain Jauhar, 2010. *Maqashid Syariah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Mursi Ahmad Husain Jauhar, 2010. *Maqashid Syariah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Nasution Khoiruddin, 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*,Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- Nurul Asri Safitri, Titin Suprihatin, and Siska Lis Sulistiani, 2022. *Analisis UUP 1/1974 Dan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Penggunaan SPTJM Nikah Sirri*', Bandung Conference Series: Islamic Family Law.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan SPTJM.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
- Pravijanti, Vania. 2018. *Analisis Keberhasilan Inovasi Pelayanan Paket Hemat (Penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya*. Publika.
- Qardhawi Yusuf, 1985. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, t.t.: Dar al-Ma'rifah.
- Qardhowi Yusuf, 2003. *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aturan Illahi Untuk Manusia*, Bandung: Pustaka Mizan.
- Raisuni Ahmad, 1995, *Nazariyyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Shatibi, Riyadh : al-Dar al-Alamiah Li al-Kitab al-Islami*.
- Salim, 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Shafiyarrahman Abu Hadian, 2003. *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam, dari Janin hingga Paska Kelahiran*, Muntilan: Al-Manar.
- Syafiyarrahman Abu Hadiyan, *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam*.
- Syamsul Alam Andi dan Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media.
- Syatibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syari'ah*, (Beirut: Dar al Ma'rifah,), Jilid IV. 1975
- Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, 2010. *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*, humaniora.
- Tahir Muhammad Ibn 'Asyur, 1998. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Al-Basyair Li al-Intaj al-'Ilmi.

- Umar Habibi dan Bahrul Ma‘ani, 2017. *Urgensi Hak dan Perlindungan Anak Dalam perspektif Maqasid Al-Syariah*, Al-Risalah.
- Umran Rahim dan M. Hasyim, 1997. *Islam dan Keluarga Berencana*, Jakarta: Lentera.
- Usman Rachmadi, 2017. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Legislasi Indonesia.
- Wahyudani Zulham, 2020. *Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah*, Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam.
- Yubi Muhammad, 1998. *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah Wa ‘Alaqatuha Bil Adillah Asy-Syar‘iyyah*, Darul Hijrah Lin Nasyr Wat Tauzi.
- Zuhaili Wahbah, 1996. *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damsyik : Dar al-Fikr.